



Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : KARNO BIN MARITO; -----
2. Tempat lahir : Lumajang (Jawa Timur); -----
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/8 Agustus 1976; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : SP. 11 Kampung Buana Makmur Rt.02
Rw.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016; --
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Karno Bin Marito secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Jaksa Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Karno Bin Marito selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Bin Oyok, Dkk; ----

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Soman Bin (Alm) Samad, Dkk; -----

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulaiman Bin Supangat, Dkk; -----

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Karno Bin Marito pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung milik Terdakwa dengan alamat Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur Rt.02 Rw.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 15.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang menjaga warungnya ada empat orang Laki-laki yaitu Sdr. Sulaiman, Sdr. Rado, Sdr. Si As dan Sdr. Adi Siburian mendatangi warung Terdakwa di Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur Rt.02 Rw.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut “Song” atau suatu permainan yang menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja. sebelum memulai permainan tersebut terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh salah seorang pemain untuk membelikan kartu remi; -----

- Bahwa ± 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi empat orang laki laki yaitu Sdr. Imam, Sdr. Opung Saragih Alias Maner Sidauruk, Sdr. Soman dan Sdr. Budi Harahap ke warung Terdakwa kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut “Song” atau suatu permainan yang menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja; -----
- Bahwa ± 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi empat orang Laki-laki yaitu Sdr. Sukirno, Sdr. Sugiono, Sdr. Dedi dan Sdr. Ali ke warung Terdakwa kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut Qiu-qiu atau suatu permainan yang menggunakan alat bantu berupa kartu kabuki domino dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja, sebelum memulai permainan tersebut Terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh salah seorang pemain untuk membelikan kartu kabuki domino; -----
- Bahwa Terdakwa sengaja membiarkan permainan judi tersebut dilakukan diwarung milik Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah pernah mendapatkan imbalan dari para pemain judi yang memenangkan permainan, dan warung milik Terdakwa tersebut telah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu kali dijadikan sebagai tempat permainan judi;

- Bahwa para pemain judi di warung tersebut tidak ada izin dari pihak ataupun Pejabat yang berwenang dan Terdakwa pun juga tidak memiliki izin dari pihak ataupun Pejabat yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Siak diantaranya Saksi Pujangga Rezki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoto mendatangi warung Terdakwa di Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur Rt.02 Rw.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat perjudian, sesampainya disana melihat ada banyak orang-orang sedang bermain judi di 3 (tiga) meja langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi dan Terdakwa serta berikut mengamankan barang bukti yang berada ditempat tersebut, setelah itu dibawa menuju ke kantor Kepolisian Polres Siak untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Karno Bin Marito pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di sebuah warung milik Terdakwa dengan alamat Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur RT.02 RW.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 15.00 WIB ketika itu Terdakwa sedang menjaga warungnya ada empat orang laki laki yaitu Sdr. Sulaiman, Sdr. Rado, Sdr. Si As dan Sdr. Adi Siburian mendatangi warung Terdakwa di Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur Rt.02 Rw.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut “Song” atau suatu permainan yang menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja. sebelum memulai permainan tersebut Terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh salah seorang pemain untuk membelikan kartu remi;

- Bahwa ± 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi empat orang laki laki yaitu Sdr. Imam, Sdr. Opung Saragih Alias Maner Sidauruk, Sdr. Soman dan Sdr. Budi Harahap ke warung Terdakwa kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut “Song” atau suatu permainan yang menggunakan alat bantu berupa kartu remi dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa ± 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi empat orang Laki-laki yaitu Sdr. Sukirno, Sdr. Sugiono, Sdr. Dedi dan Sdr. Ali ke warung Terdakwa kemudian duduk disalah satu meja diwarung tersebut, selanjutnya keempat orang itu hendak melakukan suatu permainan yang biasa disebut Qiu-qiu atau suatu permainan yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat bantu berupa kartu kabuki domino dan sebagai taruhannya berupa uang yang akan diberikan kepada salah satu pemain apabila dinyatakan sebagai pemenang dan permainan ini hanya bersifat untung-untungan saja, sebelum memulai permainan tersebut Terdakwa terlebih dahulu disuruh oleh salah seorang pemain untuk membelikan kartu kabuki domino;

- Bahwa Terdakwa sengaja membiarkan permainan judi tersebut dilakukan diwarung milik Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah pernah mendapatkan imbalan dari para pemain judi yang memenangkan permainan, dan warung milik Terdakwa tersebut telah lebih dari satu kali dijadikan sebagai tempat permainan judi;
- Bahwa para pemain judi di warung tersebut tidak ada izin dari pihak ataupun Pejabat yang berwenang dan terdakwa pun juga tidak memiliki izin dari pihak ataupun Pejabat yang berwenang untuk menyediakan tempat permainan judi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB anggota Kepolisian dari Polres Siak diantaranya Saksi Pujangga Rezki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoto mendatangi warung Terdakwa di Jalan Poros SP. 11 Kampung Buana Makmur RT.02 RW.02 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat perjudian, sesampainya disana melihat ada banyak orang-orang sedang bermain judi di 3 (tiga) meja langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi dan Terdakwa serta berikut mengamankan barang bukti yang berada ditempat tersebut, setelah itu dibawa menuju ke kantor Kepolisian Polres Siak untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Pujangga Rezeki Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Markus Krisbiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan kapasitas sebagai pemilik warung yang dijadikan orang-orang sebagai tempat dilakukannya permainan judi;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Terdakwa, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi bersama anggota Sat. Reskrim Polres Siak yang diantaranya adalah Sdr. Markus Krisbiantoro langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang pemain, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Sulaiman, Sdr. Adi Siburian, Sdr. Sias, dan Sdr. Rado dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;
 - Bahwa setelah para pemain tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana selain para pemain, Terdakwa selaku pemilik warung tempat dimana para pemain melakukan permainan judi tersebut juga diamankan; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
-
- Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Markus Krisbiantoro, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi yakni Sdr. Pujangga Rezeki Kelana, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan kapasitas sebagai pemilik warung yang dijadikan orang-orang sebagai tempat dilakukannya permainan judi; -----

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Terdakwa, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi bersama anggota Sat. Reskrim Polres Siak yang diantaranya adalah Sdr. Pujangga Rezeki Kelana, langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Dedi, Sdr. Sugiono, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Soman, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

- Bahwa kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Sdr. Sulaiman, Sdr. Adi Siburian, Sdr. Sias, dan Sdr. Rado dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;
-

- Bahwa setelah para pemain tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana selain para pemain, Terdakwa selaku pemilik warung tempat dimana para pemain melakukan permainan judi tersebut juga diamankan;
-

- Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;
-

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

 - Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---
 - 2 (dua) kotak Kartu Remi;

 - Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

 - 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

3. Saksi Sugiono Bin Ngatiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi beserta para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa saat itu Saksi melakukan permainan judi bersama dengan Sdr. Sukirno, Sdr. Dedi, dan Sdr. Ali; -----
- Bahwa saat itu juga masih ada para pemain lainnya yang juga melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa, dimana para pemain tersebut bermain di meja yang berlainan; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan jelas mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan di warungnya, dan Terdakwa hanya membiarkan saja; -----
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Terdakwa selaku pemilik warung serta para pemain lainnya juga ikut ditangkap; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan saja; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

 - Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---
 - 2 (dua) kotak Kartu Remi;

 - Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

 - 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan terhadap Saksi serta para pemain lainnya yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

4. Saksi Soman Bin (Alm) Samadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi beserta para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa saat itu Saksi melakukan permainan judi bersama dengan Sdr. Imam, Sdr. Opung Saragih Als Maner Sidauruk, dan Sdr. Budi Harahap; -----
- Bahwa saat itu juga masih ada para pemain lainnya yang juga melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa, dimana para pemain tersebut bermain di meja yang berlainan; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan jelas mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan di warungnya, dan Terdakwa hanya membiarkan saja; -----
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Terdakwa selaku pemilik warung serta para pemain lainnya juga ikut ditangkap; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan saja; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

 - Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---
 - 2 (dua) kotak Kartu Remi;

 - Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

 - 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

 - Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----



benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan terhadap Saksi serta para pemain lainnya yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

5. Saksi Sias Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi beserta para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa saat itu Saksi melakukan permainan judi bersama dengan Sdr. Sulaiman, Sdr. Rado, dan Sdr. Adi Siburian; -----
- Bahwa saat itu juga masih ada para pemain lainnya yang juga melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa, dimana para pemain tersebut bermain di meja yang berlainan; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan jelas mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan di warungnya, dan Terdakwa hanya membiarkan saja; -----
- Bahwa saat Saksi ditangkap, Terdakwa selaku pemilik warung serta para pemain lainnya juga ikut ditangkap; -----
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan saja; -----
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ---

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Terdakwa dan para pemain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Pores Siak;

- Bahwa para pemain tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang, yang dibagi menjadi 3 meja (tiga);

- Bahwa meja 1 (satu) bermain judi jenis Song dengan menggunakan kartu song, meja 2 (dua) bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu song, dan meja 3 (tiga) bermain judi jenis domino (Jiblok) dengan menggunakan kartu Domino;

- Bahwa dari permainan judi yang dilakukan oleh para pemain tersebut di warung milik Terdakwa, Terdakwa terkadang mendapatkan imbalan dan imbalan itu diberikan oleh orang yang memenangkan permainan judi tersebut;

- Bahwa besarnya imbalan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribuan rupiah) dan imbalan tersebut tidak selalu Terdakwa terima dari setiap pemenang;

- Bahwa permainan Judi Song dan Ji Song yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menjadikan warungnya tersebut sebagai tempat dilakukannya permainan judi;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan terhadap para pemain lain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

 - 2 (dua) kotak Kartu Remi;

 - Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dengan kapasitas sebagai pemilik warung yang dijadikan orang-orang sebagai tempat dilakukannya permainan judi; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Terdakwa, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro serta anggota lainnya dari Sat. Reskrim Polres Siak langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi terlihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain; -----

- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Sugiono Bin Ngatiar, Sdr. Dedi, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----
- Bahwa benar kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Soman Bin (Alm) Samadi, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian yang terakhir dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Sias Bin Supardi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Adi Siburian, dan Sdr. Rado dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----
- Bahwa benar setelah para pemain tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana selain para pemain, Terdakwa selaku pemilik warung tempat dimana para pemain melakukan permainan judi tersebut juga diamankan; -----
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa benar dari permainan judi yang dilakukan oleh para pemain tersebut di warung milik Terdakwa, Terdakwa terkadang mendapatkan imbalan dan imbalan itu diberikan oleh orang yang memenangkan permainan judi tersebut, dan besarnya imbalan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan imbalan tersebut tidak selalu Terdakwa terima dari setiap pemenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering menjadikan warungnya tersebut sebagai tempat dilakukannya permainan judi;

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang, dan Terdakwa selaku pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan terhadap para pemain lain yang melakukan permainan judi di warung milik Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa;

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

- | | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| Ad. 1 | Unsur | Barang | Siapa: |
|-------|-------|--------|--------|

----- Menimbang,

bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang



dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Karno Bin Marito, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berkapasitas sebagai pemilik warung yang dijadikan orang-orang sebagai tempat dilakukannya permainan judi; -----



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Poros SP.11 Km.55 Desa Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di warung milik Terdakwa, ada orang-orang yang sedang melakukan permainan Judi Song dan Ji Song, kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan atas perintah Kanit I Sat Reskrim Polres Siak, Saksi Pujangga Rezeki Kelana dan Saksi Markus Krisbiantoro serta anggota lainnya dari Sat. Reskrim Polres Siak langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi terlihat ada 12 (dua belas) orang sedang bermain Judi Song dan Ji Song di 3 (tiga) buah meja, yang mana masing-masing mejanya terdiri dari 4 (empat) orang pemain, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 3 (tiga), dan sewaktu dilakukan penangkapan diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Sugiono Bin Ngatiar, Sdr. Dedi, Sdr. Misnaji, dan Sdr. Sukirno, dan saat itu mereka sedang bermain Judi Ji Song dengan menggunakan kartu Domino, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar dan uang tunai sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan, kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 2 (dua), yang kemudian diketahui 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Soman Bin (Alm) Samadi, Sdr. Manner Sidauruk, Sdr. Budi Harahap, dan Sdr. Imam Nurul Yasin dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) Kotar Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan, kemudian yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lagi penangkapan terhadap 4 (empat) orang pemain yang sedang bermain judi di meja 1 (satu), yang kemudian diketahui bahwa 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Sias Bin Supardi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Adi Siburian, dan Sdr. Rado dan saat itu mereka sedang bermain Judi Song dengan menggunakan Kartu Remi, selanjutnya 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi, yakni berupa 2 (dua) kotak Kartu Remi dan uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) langsung diamankan; -----

Menimbang, bahwa setelah para pemain tersebut diamankan, kemudian dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana selain para pemain, Terdakwa selaku pemilik warung tempat dimana para pemain melakukan permainan judi tersebut juga diamankan; -----

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa dari permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut, Terdakwa terkadang mendapatkan imbalan dan imbalan itu diberikan oleh orang yang memenangkan permainan judi tersebut, dan besarnya imbalan yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan imbalan tersebut tidak selalu Terdakwa terima dari setiap pemenang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa warung milik Terdakwa tersebut telah dijadikan sebagai tempat dilakukannya permainan judi, dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering menjadikan warungnya tersebut sebagai tempat dilakukannya permainan judi, sehingga dapat dikatakan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pada kehendak atau niat bathinnya yang memang menghendaki perbuatan tersebut, sehingga telah ternyata bahwa hal tersebut telah dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang, dan Terdakwa selaku pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi yang dilakukan di warung milik Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang, dan Terdakwa selaku pemilik warung juga tidak memiliki izin dari pihak manapun baik pemerintah ataupun pihak yang berwenang, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar; -----

- 2 (dua) kotak Kartu Remi; -----

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru; -----

oleh karena dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana perjudian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut “*Dirampas Untuk Dimusnahkan*”; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak



- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
-
- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

oleh karena dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus “*Dirampas Untuk Negara*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNI BIN MARITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak Kartu Kabuki Domino sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar;

- 2 (dua) kotak Kartu Remi;

- 2 (dua) set Kartu Remi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); -
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ---
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2016 oleh kami ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh AHMAD FAUZAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)